



PUTUSAN

Nomor 989/Pid.B/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HADI SAPUTRA MARPAUNG;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/9 Oktober 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bersama No. Desa Laut Dendang Kec.Percut

Sei Tuan Kab. Deli Serdang / Jalan Rakyat Gang
Merpati No. 18 Kel. Tegal Rejo Kec. Medan
Perjuangan Kodya Medan;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020 ;
 - Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 989/Pid.B/2020/PN Mdn



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 989/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 989/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADI SAPUTRA MARPAUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pengambilan itu atau jika tertangkap tangan (terperogok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang di ambil itu tetap, ada ditangannya", (Pencurian dengan kekerasan) sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 365 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI SAPUTRA MARPAUNG berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti:
 - 2 (dua) unit Handphone masing-masing : 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type V15 Nomor IMEI I 8963481050891275, IMEI II 883481949891267, 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO A37 Nomor IMEI I 864218037335273, IMEI II 864218937335265A. Dikembalikan kepada saksi korban WIRA DINDA JAWARA AKBAR,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam les merah Nomor Polisi BK 5661 AIH, atas Nama Hadi Saputra Marpaung;
 - 1 (satu) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam les merah Nomor Polisi BK 5661 AIH, atas nama HADI SAPUTRA MARPAUNG
 - 1 (satu) celana Panjang warna Coklat Chinos merek Dustin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Rp. 25. 000,- (dua puluh lima ribu rupiah. Dikembalikan kepada Terdakwa ,

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa HADI SAPUTRA MARPAUNG Pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wib, bertempat di Jalan Asia Simpang Jalan Kapten Jumhana di Laundry Daily Wash No. 555 Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Barang Siapa Mengambil Sesuatu Barang, yang sama sekali atau sebagian termaksud kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak". yang di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wib, bertempat di Jalan Asia Simpang Jalan Kapten Jumhana di Laundry Daily Wash No. 555 Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area dan disitulah Terdakwa sinnggah dan masuk kedalam Laundry tersebut dan mencuci baju dan celana Terdakwa dan untuk mencucinya waktu 1 (satu) jam lamanya dan Terdakwa pun menunggunya dan Terdakwa ada melihat 2 (dua) Handphone saksi korban WIRA DINDA JAWARA AKBAR DS berda di meja lipat pakaian dan sambil menunggggu Terdakwa bercerita dengan saksi korban WIRA DINDA JAWARA AKBAR DS sebagai penjaga Laundry tersebut disitulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil kedua Handphone saksi korban WIRA DINDA JAWARA AKBAR DS tersebut lalu Terdakwa menyuruh saksi korban WIRA DINDA JAWARA AKBAR DS membeli Rokok untuk nantinya saksi korban WIRA DINDA JAWARA AKBAR DS pergi membeli Rokok dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban WIRA DINDA JAWARA AKBAR DS " Tolong belikan rokok sampoerna " dan Terdakwa sambil memberikan uang tukaran sebesar Rp. 25. 000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi korban WIRA DINDA JAWARA AKBAR DS pun pergi dari Laundry tersebut untuk membeli rokok dan setelah itu disitu Terdakwa bertindak mengambil Kedua Handphone dengan tangan kanan Terdakwa dan memindahkannya ketangan kiri Terdakwa dan setelah itu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 989/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukkan kedalam saku belakang sebelah kiri Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa keluar dari Laundry tersebut dengan membawa Kedua Handphone saksi korban WIRA DINDA JAWARA AKBAR DS dan menaiki sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa parkirkan semula didepan Laundry tersebut dan Terdakwa sudah menghidupkan mesinnya dan memutar arah kepala sepeda motor Terdakwa disitulah diketahui oleh saksi korban WIRA DINDA JAWARA AKBAR DS perbuatan Terdakwa dan mengejar Terdakwa dan menangkap badan Terdakwa hingga dan Terdakwa tetap saja menjalankan sepeda motor Terdakwa dan saksi korban WIRA DINDA JAWARA AKBAR DS menahan lalu sepeda motor Terdakwa hingga Terdakwa saksi korban WIRA DINDA JAWARA AKBAR DS menjalankan sepeda motor Terdakwa menjadi oleng dan sepeda motor Terdakwa menabrak tiang listrik dan Terdakwa pun terjatuh bersama dengan sepeda motor Terdakwa dan saksi korban WIRA DINDA JAWARA AKBAR DS tetap saja menahan Terdakwa dan setelah itu saksi korban WIRA DINDA JAWARA AKBAR DS mengambil Kedua Handphonenya dari yang sudah Terdakwa simpan disaku celana panjang belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan setelah itu datang beberapa orang di tempat kejadiannya dan Terdakwa pun diamankan.

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna Gold dengan IMEI1 864218037335273 IMEI2 864218037335265, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue IMEI1 863481040891275 IMEI2 863481040891267, sehingga menyebabkan kerugian terhadap saksi korban WIRA DINDA JAWARA AKBAR DS sebesar yaitu Rp. 6. 100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HADI SAPUTRA MARPAUNG Pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wib, bertempat di Jalan Asia Simpang Jalan Kapten Jumhana di Laundry Daily Wash No. 555 Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “ yang didahuluio, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhdap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pengambilan itu atau jika tertangkap tangan (terperogok) supaya ada

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 989/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang di ambil itu tetap, ada ditangannya". yang di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wib, bertempat di Jalan Asia Simpang Jalan Kapten Jumhana di Laundry Daily Wash No. 555 Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area dan disitulah Terdakwa sinnggah dan masuk kedalam Laundry tersebut dan mencuci baju dan celana Terdakwa dan untuk mencucinya waktu 1 (satu) jam lamanya dan Terdakwa pun menunggu dan Terdakwa ada melihat 2 (dua) Handphone saksi korban WIRA DINDA JAWARA AKBAR DS berda di meja lipat pakaian dan sambil menunggu Terdakwa bercerita dengan saksi korban WIRA DINDA JAWARA AKBAR DS sebagai penjaga Laundry tersebut disitulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil kedua Handphone saksi korban WIRA DINDA JAWARA AKBAR DS tersebut lalu Terdakwa menyuruh saksi korban WIRA DINDA JAWARA AKBAR DS membeli Rokok untuk nantinya saksi korban WIRA DINDA JAWARA AKBAR DS pergi membeli Rokok dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban WIRA DINDA JAWARA AKBAR DS " Tolong belikan rokok sampoerna " dan Terdakwa sambil memberikan uang tukaran sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi korban WIRA DINDA JAWARA AKBAR DS pun pergi dari Laundry tersebut untuk membeli rokok dan setelah itu disitu Terdakwa bertindak mengambil Kedua Handphone dengan tangan kanan Terdakwa dan memindahkannya ketangan kiri Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memasukkan kedalam saku belakang sebelah kiri Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa keluar dari Laundry tersebut dengan membawa Kedua Handphone saksi korban WIRA DINDA JAWARA AKBAR DS dan menaiki sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa parkirkan semula didepan Laundry tersebut dan Terdakwa sudah menghidupkan mesinnya dan memutar arah kepala sepeda motor Terdakwa disitulah diketahui oleh saksi korban WIRA DINDA JAWARA AKBAR DS perbuatan Terdakwa dan mengejar Terdakwa dan menangkap badan Terdakwa hingga dan Terdakwa tetap saja menjalankan sepeda motor Terdakwa dan saksi korban WIRA DINDA JAWARA AKBAR DS menahan lalu sepeda motor Terdakwa hingga Terdakwa saksi korban WIRA DINDA JAWARA AKBAR DS menjalankan sepeda motor Terdakwa menjadi oleng dan sepeda motor Terdakwa menabrak tiang listrik dan Terdakwa pun terjatuh bersama dengan sepeda motor Terdakwa dan saksi korban WIRA DINDA JAWARA AKBAR DS tetap saja menahan Terdakwa dan setelah itu saksi korban WIRA DINDA JAWARA AKBAR DS mengambil Kedua

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 989/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphonenya dari yang sudah Terdakwa simpan disaku celana panjang belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan setelah itu datang beberapa orang di tempat terjadinya dan Terdakwa pun diamankan.

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna Gold dengan IMEI1 864218037335273 IMEI2 864218037335265, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue IMEI1 863481040891275 IMEI2 863481040891267, sehingga menyebabkan kerugian terhadap saksi korban WIRA DINDA JAWARA AKBAR DS sebesar yaitu Rp. 6. 100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WIRA DINDA JAWARA AKBAR DS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah Pencurian yang dialami saksi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib di Jl.Kapten Jumhana No.555 Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Madya Medan ;
 - Bahwa barang milik saksi yang diambil Terdakwa adalah 2 (dua) unit handphone masing-masing : 1 (satu) Unit Hand Phone Merek VIVO Type V15 Nomor IMEI I 863481050891275, IMEI II 883481949891267, 1 (satu) Unit Hand Phone Merek OPPO A37 Nomor IMEI I 864218037335273, IMEI II 864218937335265A ;
 - Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 07.00 wib saksi datang bekerja di toko Laundry Daily Wash di Jl.Asia Simpang Jl.Kapten Jumhana, lalu saksi bekerja sebagai karyawan Laundry tersbut dan kedua Hp saksi yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna Gold dengan IMEI1 864218037335273 IMEI2 864218037335265, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue IMEI1 863481040891275 IMEI2 863481040891267 saksi letakkan diatas meja lipat pakaian;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 wib Terdakwa datang sendiri ketempat Laundry saksi dengan menaiki sepeda motor Honda Vario warna

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 989/Pid.B/2020/PN Mdn



hitam les merah No Polisi BK 5661 AIH dan memarkirkan didepan laundry

;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk dan mencuci pakaian dan setelah itu saksi dengan Terdakwa bercerita diruang tunggu dan saksi disuruh untuk memutar lagu india, sekira pukul 09.30 wib datang pelanggan lainnya yang bernama MUHAMMAD FAISAL als RASID mencuci pakaian baju dan setelah itu pergi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi membeli rokok sampoerna sebanyak 1 (satu) bungkus dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah menerima uang dari Terdakwa saksi langsung pergi membeli rokok ke kedai namun sesampainya disebuah kedai ternyata tidak ada yang menjual rokok dan saksi menyuruh SAWAL SYAHPTRA untuk membelikan rokok dan SAWAL SYAHPTRA menjawabnya“ tidak ada yang menjual rokok...” yang selanjutnya saya kembali lagi dan sesampainya didepan Laundry saksi melihat Terdakwa sudah memutar sepeda motornya untuk pergi dan melihat kedua handphone saksi sudah disaku belakang kiri celana panjang yang dipakai Terdakwa .

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi langsung mengejar Terdakwa dan menarik tasnya sehingga saksi terseret dan sepeda motor oleng, lalu menabrak tiang listrik sehingga Terdakwa terjatuh, kemudian saksi langsung mengambil kedua handphone saksi dari saku belakang celana panjang Terdakwa , sambil berteriak minta tolong;

- Bahwa setelah itu datang saksi SAWAL SYAHPUTRA dan MUHAMMAD FAISAL membantu saksi untuk memegang Terdakwa agar tidak kabur, kemudian saat diintogradi oleh saksi Terdakwa mengakui yang mengambil kedua Handphone saksi tersebut;

- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Area guna diproses lebih lanjut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi SAWAL SYAHPUTRA, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah Pencurian yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 10.00 wib di Jl.Kapten Jumhana No.555 Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Madya Medan ;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Wira Dinda Jawara Akbar.DS, sedangkan pelaku pencurian adalah bernama Hadi Saputra Marpaung;
- Bahwa barang milik korban yang hilang adalah 2 (dua) unit handphone masing-masing : 1 (satu) unit handphone merek VIVO Type V15 Nomor IMEI I 863481050891275, IMEI II 883481949891267, dan 1 (satu) Unit handphone Merek OPPO A37 Nomor IMEI I 864218037335273, IMEI II 864218937335265A ;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 09.00 wib saksi datang bekerja di Jl.Asia Mega Mas Kelurahan Sukaramai II Kec.Medan Area Kodaya Medan dan saksi bekerja sebagai bongkar muat barang dan menunggu membongkar muat barang lainnya maka saksi duduk dikedai kopi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 wib saksi korban datang dikedai kopi tempat saksi duduk-duduk lalu menyuruh saksi untuk membelikan rokok namun kedai tidak ada yang buka, sehingga saksi korban kembali ke tempat kerjanya di Toko Laundry Daily Wash;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian saksi mendengar saksi korban berteriak meminta tolong dengan mengatakan “Maling...maling...!!” dan saksi pun langsung berlari dan ikut menangkap Terdakwa yang sudah duluan tertangkap oleh saksi korban dan saksi tetap memegang Terdakwa agar tidak lari, setelah itu datang juga MUHAMMAD FAISAL ikut mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah yang mengambil kedua handphone milik saksi korban, dan atas kejadian tersebut saksi bersama saksi korban langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Area guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 2 unit handphone adalah milik saksi korban;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 989/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi korban yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib di Jl.Kapten Jumhana No.555 Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Madya Medan ;
- Bahwa adapun barang yang diambil Terdakwa berupa 2 (dua) unit Hand Phone masing-masing : 1 (satu) Unit Hand Phone Merek VIVO Type V15 Nomor IMEI I 863481050891275, IMEI II 883481949891267, 1 (satu) Unit Hand Phone Merek OPPO A37 Nomor IMEI I 864218037335273, IMEI II 864218937335265A milik saksi korban;
- Bahwa kejadian bermula sekira pukul 09.00 wib, pada saat itu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Jl.Bersama Desa Laut Dendang Kec.Percut Sei Tuan dengan menaiki Sepeda Motor Honda Vario warna hitam les merah nomor Polisi BK 5661 AIH dengan tujuan jalan-jalan ke SM Raja untuk menjumpai teman Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa melewati Jl.Aksara dan setelah itu Terdakwa ke Jalan Asia Medan, sekira pukul 10.00 wib Terdakwa melintas di Jl.Asia Simpang Jalan Asia di Laundry Daily Wash, kemudian Terdakwa singgah dan masuk kedalam laundry tersebut untuk mencuci baju dan celana Terdakwa dengan waktu 1 (satu) jam lamanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang menunggu sambil bercerita dengan saksi korban sebagai penjaga laundry, dan saat itu Terdakwa melihat 2 Handphone korban berada di Meja Lipat pakaian sehingga saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil ke 2 Handphone saksi korban tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membeli rokok sompoerna dengan memberi uang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan setelah uang diterima kemudian saksi korban pergi dari laundry tersebut untuk membeli rokok;
- Bahwa setelah saksi korban pergi Terdakwa langsung mengambil ke 2 Handphone tersebut dengan tangan kanan Terdakwa dan langsung memindahkannya ketangan kiri Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memasukkannya kedalam saku belakang sebelah kiri Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari laundry dan membawa 2 handphone milik saksi korban, namun pada saat Terdakwa diparkiran sudah menghidupkan mesin sepeda motornya dan sudah memutarakan arah sepeda motornya, saksi korban mengetahui perbuatan Tedakwa dan langsung mengejar Terdakwa dengan memegang tas Terdakwa namun

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 989/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tetap menjalankan sepeda motornya, sehingga saksi korban terseret lalu sepeda motor Terdakwa langsung oleng dan menabrak tiang listrik dan Terdakwa terjatuh;

- Bahwa kemudian saksi korban langsung mengambil kedua Handphone miliknya dari saku celana panjang belakang sebelah kiri Terdakwa dan setelah itu datang beberapa orang ditempat kejadian, dan saat diinterogasi oleh saksi korban Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil kedua Handphone milik saksi korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Area guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi waktu yang cukup.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit Hand Phone masing-masing : 1 (satu) Unit Hand Phone Merek VIVO Type V15 Nomor IMEI I 863481050891275, IMEI II 883481949891267, 1 (satu) Unit Hand Phone Merek OPPO A37 Nomor IMEI I 864218037335273, IMEI II 864218937335265A.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam les merah Nomor Polisi BK- 5661-AIH;
- 1 (satu) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam les merah Nomor Polisi BK 5661 AIH, atas nama HADI SAPUTRA MARPAUNG
- 1 (satu) celana Panjang warna Coklat Chinos merek DUSTIN;
- Uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi korban Wira Dinda Jawara Akbar.DS yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib di Jl.Kapten Jumhana No.555 Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Madya Medan ;
- Bahwa adapun 2 (dua) unit Hand Phone milik saksi korban Wira Dinda Jawara Akbar.DS yang diambil Terdakwa yaitu : 1 (satu) Unit Hand

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 989/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phone Merek VIVO Type V15 Nomor IMEI I 863481050891275, IMEI II 883481949891267, 1 (satu) Unit Hand Phone Merek OPPO A37 Nomor IMEI I 864218037335273, IMEI II 864218937335265A ;

- Bahwa kejadian bermula sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa berangkat dari rumahya di Jl.Bersama Desa Laut Dendang Kec.Percut Sei Tuan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam les merah nomor Polisi BK 5661 AIH dengan tujuan jalan-jalan ke jalan SM Raja untuk menjumpai teman Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa melewati Jl.Aksara dan setelah itu Terdakwa ke Jalan Asia Medan, dan sekira pukul 10.00 wib Terdakwa melintas di Jl.Asia Simpang Jalan Asia didepan Laundry Daily Wash, lalu Terdakwa singgah dan masuk kedalam laundry tersebut untuk mencuci baju dan celana Terdakwa dengan waktu 1 (satu) jam lamanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang menunggu, Terdakwa melihat 2 unit Handphone milik saksi korban Wira Dinda Jawara Akbar.DS berada di meja lipat pakaian, maka sambil menunggu Terdakwa bercerita dengan saksi korban Wira Dinda Jawara Akbar.DS sebagai penjaga laundry dan saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil kedua handphone tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban Wira Dinda Jawara Akbar.DS untuk membeli rokok sompoerna dengan memberi uang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan saksi korban Wira Dinda Jawara Akbar.DS meninggalkan laundry pergi untuk membeli rokok;
- Bahwa setelah saksi korban Wira Dinda Jawara Akbar.DS meninggalkan laundry, Terdakwa langsung mengambil ke 2 Handphone tersebut dengan tangan kanan Terdakwa dan langsung memindahkannya ketangan kiri Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memasukkannya kedalam saku belakang sebelah kiri Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari laundry dan membawa ke-2 handphone milik saksi korban Wira Dinda Jawara Akbar.DS, namun saat Terdakwa berada diparkiran menghidupkan mesin sepeda motornya, saksi korban Wira Dinda Jawara Akbar.DS kembali dari membeli rokok dan melihat kedua Handphonenya sudah dikantongi Terdakwa disaku belakang sebelah kiri;
- Bahwa kemudian saksi korban Wira Dinda Jawara Akbar.DS langsung mengejar Terdakwa dengan memegang baju Terdakwa sehingga saksi korban Wira Dinda Jawara Akbar.DS terseret, lalu sepeda motor

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 989/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung oleng dan menabrak tiang listrik, kemudian saksi korban Wira Dinda Jawara Akbar.DS langsung mengambil kedua Handphone miliknya dari saku celana panjang belakang sebelah kiri Terdakwa ;

- Bahwa kemudian datang saksi SAWAL SYAHPUTRA dan beberapa orang ditempat kejadian, dan saat diinterogasi oleh saksi korban, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil kedua Handphone milik saksi korban, selanjutnya saksi korban langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Area guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pengambilan itu atau jika tertangkap tangan (terperogok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang di ambil itu tetap, ada ditangannya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa HADI SAPUTRA MARPAUNG selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah HADI SAPUTRA MARPAUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pengambilan itu atau jika tertangkap tangan (terperogok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang di ambil itu tetap, ada ditangannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak), bukan barang tidak bergerak (*onroerend goed*) tetapi barang yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam mencuri barang itu harus dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak/Melawan Hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau asas-asas dari hukum umum dari hukum tidak tertulis dalam hal ini, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan itu, karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Jl.Bersama Desa Laut Dendang Kec.Percut Sei Tuan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam les merah nomor Polisi BK 5661 AIH dengan tujuan jalan-jalan ke SM Raja untuk menjumpai teman Terdakwa , dengan melewati Jl.Aksara dan setelah itu Terdakwa ke Jalan Asia Medan, kemudian pada pukul 10.00 wib

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 989/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melintas di Jalan Asia Simpang Jalan Kapten Jumhana dan singgah di Laundry Daily Wash No. 555 Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan untuk mencuci pakaian Terdakwa dan Terdakwa menunggukurung lebih 1 (satu) jam lamanya;

Bahwa pada saat Terdakwa sedang menunggu bercerita dengan penjaga Laundry yaitu saksi korban Wira Dinda Jawara Akbar.DS, dan saat itu Terdakwa melihat 2 (dua) handphone milik saksi korban Wira Dinda Jawara Akbar.DS yang berada di meja lipat pakaian dan saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil kedua Handphone saksi korban Wira Dinda Jawara Akbar.DS tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban Wira Dinda Jawara Akbar.DS untuk membeli rokok dengan memberikan uang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), yang kemudian saksi korban Wira Dinda Jawara Akbar.DS pergi dari Laundry untuk membeli rokok;

Bahwa setelah saksi korban Wira Dinda Jawara Akbar.DS meninggalkan laundry, Terdakwa langsung mengambil kedua handphone tersebut dengan tangan kanan Terdakwa dan langsung memindahkannya ketangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkannya kedalam saku belakang celana panjang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari Laundry dengan membawa kedua handphone milik saksi korban Wira Dinda Jawara Akbar.DS dan langsung menaiki sepeda motor Terdakwa yang diparkir didepan Laundry, kemudian pada saat Terdakwa sudah menghidupkan mesinnya dan memutar arah sepeda motornya, pada saat itu saksi korban Wira Dinda Jawara Akbar.DS kembali dari membeli rokok dan melihat kedua handphonenya sudah dikantongi Terdakwa disaku belakang sebelah kiri. selanjutnya saksi korban Wira Dinda Jawara Akbar.DS langsung mengejar Terdakwa dengan memegang tas Terdakwa namun Terdakwa tetap menjalankan sepeda motornya, sehingga saksi korban Wira Dinda Jawara Akbar.DS terseret, lalu sepeda motor Terdakwa langsung oleng dan menabrak tiang listrik dan Terdakwa terjatuh, kemudian saksi korban Wira Dinda Jawara Akbar.DS langsung mengambil kedua Handphone miliknya dari saku celana panjang belakang sebelah kiri Terdakwa sambil berteriak "maling....maling...", setelah itu datang saksi SAWAL SYAHPUTRA dan beberapa orang ditempat kejadian untuk menolong saksi korban Wira Dinda Jawara Akbar.DS, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Medan Area untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 989/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) unit Hand Phone masing-masing : 1 (satu) Unit Hand Phone Merek VIVO Type V15 Nomor IMEI I 863481050891275, IMEI II 883481949891267, 1 (satu) Unit Hand Phone Merek OPPO A37 Nomor IMEI I 864218037335273, IMEI II 864218937335265A, dikarenakan barang bukti tersebut terbukti milik dari saksi korban WIRA DINDA JAWARA AKBAR, maka dikembalikan kepada saksi korban WIRA DINDA JAWARA AKBAR, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam les merah Nomor Polisi BK- 5661-AIH karena dilengkapi surat bukti kepemilikan yang sah, 1 (satu) celana Panjang warna Coklat Chinos merek DUSTIN, dan Uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), karena barang bukti tersebut milik Terdakwa , maka dikembalikan kepada Terdakwa .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 989/Pid.B/2020/PN Mdn



- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HADI SAPUTRA MARPAUNG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Type V15 Nomor IMEI I 8963481050891275, IMEI II 883481949891267, 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A37 Nomor IMEI I 864218037335273, IMEI II 864218937335265A. Dikembalikan kepada saksi korban WIRA DINDA JAWARA AKBAR;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam les merah Nomor Polisi BK 5661 AIH, atas Nama Hadi Saputra Marpaung;
 - 1 (satu) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam les merah Nomor Polisi BK 5661 AIH, atas nama HADI SAPUTRA MARPAUNG;
 - 1 (satu) celana Panjang warna Coklat Chinos merek Dustin. Uang Tunai Rp. 25. 000,- (dua puluh lima ribu rupiah. Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, oleh kami, Somadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhd. Ali Tarigan, S.H, dan Aimafni Arli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veranita Purba, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Vina Monika, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa dengan teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhd. Ali Tarigan, S.H.

Somadi, S.H.

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Veranita Purba, SH.,MH